

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI
PELAKU USAHA TAHU**

(Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ANGGER ARDIANSYAH

NIM 200202110042



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI
PELAKU USAHA TAHU**

(Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ANGGER ARDIANSYAH

NIM 200202110042



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan Rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI
PELAKU USAHA TAHU**

(Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai perasyarat mendapat predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2024

Penulis



Angger Ardiansyah

200202110042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Angger Ardiansyah NIM 200202110042 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI PELAKU
USAHA TAHU**

(Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP: 197408192000031002

Risma Nur Arifah, M.H.
NIP: 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Angger Ardiansyah
Nim : 200202110042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 Agustus 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	26 September 2023	Konsultasi Bab I	
3.	03 Oktober 2023	Revisi Bab I	
4.	17 Oktober 2023	Konsultasi Bab II-II	
5.	24 Oktober 2023	Revisi Bab II-III	
6.	31 Oktober 2023	Acc Bab I-III (Sempro)	
7.	14 Maret 2024	Konsultasi Bab IV-V	
8.	23 Mei 2024	Revisi Bab IV-V	
9.	27 Juni 2024	Acc Abstrak	
10.	28 Juni 2024	Acc Bab IV-V & Abstrak	

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Angger Ardiansyah NIM 200202110042, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI
PELAKU USAHA TAHU
(Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:


1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010


Ketua

2. Dwi Hidayatul Fridaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002


Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 5 Agustus 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200501103

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS Al-Anfal (8):27)

“Kebenaran tidak akan merusak tujuan keadilan”

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Risma Nur Arifah, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan pelajaran dengan ikhlas, semoga amal mereka menjadi ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zaini Sayhidin dan Ibu Ndariati, serta adek penulis Sella dan Haqi yang menjadi *Support System* bagi penulis.
10. Untuk Keluarga Sejahtera, Nabil, Ikmal, Syifa', Habib, Alfin dan Andres yang setiap waktu dan setiap saat selalu bersama baik senang maupun duka, semoga kalian selalu diberi kesehatan.
11. Untuk Larasati Ramadhani orang yang menemani saya setiap waktu dalam mengerjakan skripsi, terimakasih banyak.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis

sangat menga harapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Mei 2023

Penulis,

Angger Ardiansyah
NIM 200202110042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ظ	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Operasional.....	7

1. Kewenangan.....	7
2. Kesadaran Hukum.....	8
3. Izin Usaha.....	8
4. Efektivitas Hukum	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Efektivitas Hukum	24
a. Pengertian.....	24
b. Elemen Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
1. Sumber Data Primer	40
2. Sumber Data Skunder	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara.....	41
2. Observasi.....	42
F. Metode Pengolahan Data	43
1. Memeriksa Data (<i>Editing</i>).....	43
2. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	43
G. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Sumberkradenan.....	45
1. Letak Geografis Desa Sumberkradenan.....	45

2. Struktur Organisasi Desa Sumberkradenan	45
3. Karakteristik Ekonomi Desa Sumberkradenan	48
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan.....	57
1. Kewenangan Pemerintah Desa Terkait Perizinan Usaha.....	57
2. Upaya Pemerintah Desa Sumberkradenan Melaksanakan Kewenangannya Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terkait Dengan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha.....	63
3. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu	65
4. Kewenangan Pemerintah Desa Terhadap Izin Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam.....	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1- Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu.....	30
Tabel 2- Pelaku Usaha Tahu Yang Belum Punya Izin Usaha.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Struktur Pemerintah Desa Sumberkradenan	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian.....	85
Lampiran 2 – Jawaban Penelitian	86
Lampiran 3 – Pertanyaan wawancara	87
Lampiran 4 – Surat Keterangan Wawancara	89
Lampiran 6 – Dokumentasi Wawancara.....	93

ABSTRAK

Angger Ardiansyah, 200202110042, 2024, **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Desa; Izin Usaha; Kesadaran Masyarakat

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang mengatur dan berperan dalam memberikan pengarah dan pengayoman kepada masyarakat dengan tujuan membangun, memajukan dan mensejahterahkan desa. Meskipun dalam Undang-Undang Desa belum ada aturan khusus tentang kewenangan Pemerintah Desa memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, pemerintah desa perlu memberikan pembinaan dan memfasilitasi pelaku usaha agar mengurus izin usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Sumberkradenan dalam menyadarkan masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha. Serta, mengetahui Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberkradenan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha Tahu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapatkan dari data primer melalui observasi dan wawancara kepada perangkat desa dan pelaku usaha tahu dan sumber data skunder berasal dari literatur tentang persoalan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah desa Sumberkradena dalam menyadarkan masyarakat terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu masih belum ada. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada sosialisasi serta program kerja terkait sosialisasi dari desa untuk pelaku usaha, kemudian dari desa tidak ada kordinasi dari pemerintah atas untuk mengupayakan adanya sosialisasi perizinan usaha di Desa Sumberkradenan. Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa mengakibatkan pelaku usaha tahu tidak ada yang memiliki izij usaha serta pelaku usaha tahu minim informasi sehingga tidak tahu terkait adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha wajib memiliki NIB.

ABSTRACT

Angger Ardiansyah, 200202110042, 2024, **Authority of the Government of the Village in Forming Public Awareness Against Business Permit for Business Perpetrators Know (Studies in the Resource Management Village of Pakis district Malang)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: *Authority; Village Government; Enterprise Permissions; Public Awareness*

The Village Government is a government that regulates and plays a role in providing direction and protection to the community with the aim of developing, advancing and prospering the village. Although there is no specific regulation in the Village Law regarding the authority of the Village Government to provide guidance to the community, especially business actors, the village government is required to provide guidance and facilitate business actors to take care of business licenses.

The purpose of this research is to find out the efforts of the Sumberkradenan Village Government in making people aware of business licenses for business actors. As well as, knowing the obstacles faced by the Sumberkradenan Village Government in increasing public awareness regarding business licenses for tofu business actors.

The research method used is empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data obtained from primary data through observation and interviews with village officials and tofu business actors and secondary data sources come from literature on related issues.

Based on the results of the research conducted, it is known that the efforts made by the Sumberkradena Village Government in sensitizing the community regarding business licensing for tofu business actors still do not exist. This is evidenced by the fact that there has never been a socialization and work program related to socialization from the village for business actors, then from the village there is no coordination from the upper government to seek socialization of business licensing in Sumberkradenan Village. The absence of socialization from the Village Government has resulted in no tofu business actors having a business license and tofu business actors lacking information so they do not know about the existence of regulations that require business actors to have a NIB.

خلاصة

أنغار اردباينشه، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢، ٢١١، ١٠٤٢، هيئة حكومة القرية في تشكيل الوعي المجتمعي بالتراخيص التجارية لممثلي أعمال التوفو (دراسة في قرية سميركرادينان، منطقة باكيس، محافظة مالانج)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: ريسما نور عريفة، إمتش.

الكلمات المفتاحية: السلطة؛ حكومة القرية؛ تصريح عمل؛ وعي المواطن؛

حكومة القرية هي الحكومة التي تقوم بالتنظيم وتلعب دورًا في توفير التوجيه والحماية للمجتمع المحلي بهدف تطوير القرية وتقدمها وازدهارها. على الرغم من عدم وجود تنظيم محدد في قانون القرية فيما يتعلق بسلطة حكومة القرية في تقديم التوجيه للمجتمع، وخاصة الجهات الفاعلة في مجال الأعمال، إلا أنه ينبغي على حكومة القرية تقديم التوجيه وتسهيل الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية للاهتمام بتراخيص الأعمال التجارية.

والغرض من هذا البحث هو معرفة الجهود التي تبذلها حكومة قرية سومبيركرادينان في توعية المجتمع المحلي بالتراخيص التجارية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية. وكذلك، معرفة العقبات التي تواجهها حكومة قرية سومبيركرادينان في زيادة الوعي العام فيما يتعلق بتراخيص الأعمال التجارية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية للتوفو.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي قانوني. البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات مع مسؤولي القرية والجهات الفاعلة في مجال تجارة التوفو ومصادر البيانات الثانوية من الأدبيات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة.

استنادًا إلى نتائج البحث الذي تم إجراؤه، من المعروف أن الجهود التي تبذلها حكومة قرية سومبيركرادينان في توعية المجتمع المحلي بالتوعية بالتراخيص التجارية للجهات الفاعلة في مجال أعمال التوفو لا تزال غير موجودة. ويتضح ذلك من خلال حقيقة أنه لم يكن هناك أبدًا برنامج للتنشئة الاجتماعية والعمل المتعلق بالتنشئة الاجتماعية من القرية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية، ثم من القرية لا يوجد تنسيق من الحكومة العليا للسعي إلى التنشئة الاجتماعية لترخيص الأعمال التجارية في قرية سومبيركرادينان. وقد أدى غياب التنشئة الاجتماعية من حكومة القرية إلى عدم حصول الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية في قرية سومبيركرادينان على ترخيص للأعمال التجارية، كما أن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية في القرية تفتقر إلى المعلومات بحيث لا تعرف بوجود لوائح تتطلب من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية الحصول على ترخيص للأعمال التجارية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha industri mengalami perkembangan pesat seiring berjalannya waktu, begitu juga di negara kita terutama pada industri usaha kecil menengah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Legalitas/izin usaha sangat penting dan dibutuhkan agar keberlangsungan usaha berjalan dengan baik. Izin usaha dapat berupa suatu bentuk persetujuan yang diperbolehkan oleh pemerintah atas pelaksanaan suatu tindakan perdagangan oleh seorang pebisnis atau perusahaan kepada pemerintah, agar pelaksanaan perdagangan dapat berjalan dengan mudah, maka setiap pengusaha baik perorangan atau perusahaan wajib mempunyai izin usaha dari organisasi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Izin usaha wajib diperoleh bagi perusahaan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha industri.¹ Pelaku usaha wajib melakukan izin usaha agar usahanya diakui secara legal oleh pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha telah memiliki rasa sadar hukum dan patuh terhadap pemerintah dan undang-undang.

Pelaku usaha wajib mengetahui tata tertib penyelenggaraan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha. Terkait dengan perizinan usaha, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5

¹ Elni Sumiarti et al., "Administrasi Dan Legalitas Usaha UMKM Pada Kelompok Jamur Tiram Sejahtera," ISAS Publishing 8, no. 3 (2022): 124–130

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan Berbasis Risiko. Pasal 176 ayat 4 menjelaskan bahwa pengusaha perorangan atau perusahaan perlu untuk mendaftarkannya dan wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan mendaftar melalui OSS (Online Single Submission) di situs <https://oss.go.id/>.² Pemerintah Desa juga memiliki berbagai tugas dan wewenang di berbagai bidang bagi masyarakat, salah satunya adalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 dan 19.³

Industri menjalankan peranan penting dalam perbaikan keuangan. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang menyatakan terdapat 34.590 badan usaha tidak berbadan hukum, 337 badan usaha berbentuk CV (Comanditaire Vennootschap) dan 9 badan usaha dalam Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah total 34.936 badan usaha. Dari 34.936 usaha Industri Mikro Kecil (IMK) di Malang, sebanyak 9 usaha telah memiliki sertifikat izin usaha dan 34.590 masih belum memiliki sertifikat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usaha di Kabupaten Malang yang masih belum memiliki izin usaha atau masih enggan untuk mendaftarkan usahanya untuk memiliki izin usaha. Rendahnya pelaku usaha dalam mendaftar izin usaha menjadi permasalahan yang penting

² “OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” accessed October 30, 2023, <https://oss.go.id/>

³ Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ BPS Kabupaten Malang, *Profil Industri Mikro Dan Kecil Kabupaten Malang* (Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2020), <https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/02/200/jumlah-kunjungan-wisman-ke-jawa-timur-melalui-pintu-masuk-juanda-bulan-oktober-2021-naik-sebesar-1-750-00-persen-.html>.

bagi pemerintah dalam menyelesaikannya, hal ini Pemerintah Desa berwenang untuk membina dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada pelaku usaha bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan izin usaha agar mereka mendapatkan payung hukum dan diakui pemerintah.

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menjaga dan mengendalikan izin usaha. Pelaksanaan pengendalian, pengarahan dan perbaikan yang berkaitan dengan usaha industri harus dilakukan dalam batas-batas yang jelas dan sesuai agar pelaksanaannya dapat benar-benar disesuaikan. Terlepas dari itu, dengan bertugas sebagai untuk membina, pengayom masyarakat, maka Pemerintah Desa mempunyai kedudukan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Desa untuk memberi semangat kepada masyarakat agar menaruh perhatian pada pemerintahan Desa untuk mendorong kemajuan Desa.⁵

Pemerintah desa memiliki peran dan wewenang penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya perizinan. Kusuma Wardhani menyampaikan bahwa sangat penting bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki izin usaha agar mendapatkan keamanan hukum sesuai dengan arahan yang tepat, dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada

⁵ Rusanan, Sarkawi, and Johny Johannes Koynja, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentuk Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (2023): 236–247

masyarakat pentingnya perizinan usaha, maka masyarakat akan tidak tahu dan enggan mengurus izin usaha.

Kemudian Vica J. E. Saija⁶ menyatakan bahwa Pemerintah Daerah hak dan kewenangan untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan aset lainnya, artinya pemerintah mempunyai wewenang mengeluarkan izin untuk setiap tindakan di wilayahnya. Pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin yang wajib AMDAL dalam rangka pengamanan dan penyiapan lingkungan hidup sebagai syarat untuk menjalankan usah. Dengan izin usaha, pelaku usaha diberikan kepastian yang sah, dengan harus memiliki izin usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait dengan perizinan usaha agar para pelaku usaha mengetahui arti penting pentingnya legalitas usaha bagi mereka sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum dan meminimalisir usaha yang dijalankannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dari pernyataan peneliti di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki wewenang dan peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Dengan melakukan sosialisasi kepada mereka masyarakat akan mau mengurus izin usahanya, pelaku usaha mendapat payung hukum dari pemerintah dan pemerintah dapat melakukan pengawasan kepada pelaku usaha.

⁶ Vica J. E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup," *Jurnal Sasi* 20, no. 1 (2014): 71

Di Desa Sumberkradenan banyak dijumpai pelaku usaha yang bergerak di bidang industri rumahan. Selain pedagang dan petani banyak masyarakat yang bekerja sebagai produksi tahu rumahan. Ketika penulis melakukan pra penelitian, penulis melihat ada limbah sisa pengolahan tahu yang dibuang saat melewati sungai. Karena limbah tahu yang dibuang oleh pelaku di sungai menyebabkan pencemaran berupa bau yang tidak sedap dan tercium sampai ke pemukiman warga. Akibatnya masyarakat kurang nyaman karena sering mencium aroma tersebut hampir setiap hari. Dari kejadian tersebut, penulis menjadi penasaran untuk melakukan penelitian di Desa Sumberkradenan dengan pusat penelitian terhadap kesadaran pelaku usaha terhadap izin usaha dan kewenangan Pemerintah Desa dalam menyadarkan masyarakat terkait perizinan usaha. Dalam hal ini dapat dilakukan penelusuran untuk mengetahui lebih mendalam kewenangan pemerintah desa di bidang izin usaha bagi pengusaha tahu di Desa Sumberkradenan.

Dari penjelasan di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian terkait pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi izin berusaha untuk pelaku usaha tahu. Selanjutnya, penulis penasaran untuk membahas dalam bentuk sebuah karya tulis untuk tugas akhir dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah desa Sumberkradenan melaksanakan kewenangannya dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait dengan izin usaha bagi pelaku usaha tahu?
2. Apakah terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha tahu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya pemerintah desa Sumberkradenan melaksanakan kewenangannya dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait dengan izin usaha bagi pelaku usaha tahu.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha tahu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dalam rangka mendorong penyelidikan untuk menumbuhkan pemahaman dan menciptakan hipotesis, khususnya dalam hal kewenangan pemerintah desa dalam membentuk

kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai perizinan usaha sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kewenangan pemerintah desa dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha dengan aturan yang berlaku serta menambah bahan informasi kepada pihak yang membutuhkan referensi.

E. Definisi Operasional

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kata dasar dari "wewenang", yang berarti kekuasaan, hak atau kendali yang diperlukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah pengendalian yang berasal dari pengendalian administratif atau pengendalian yang diperbolehkan oleh undang-undang.⁷ Penguasaan terhadap sekelompok individu atau suatu wilayah pemerintahan merupakan gambaran seorang punya kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang. Istilah kekuasaan, kewenangan sering digunakan dalam ilmu politik, pemerintahan, dan penulisan hukum. Kekuasaan dan kewenangan sering disamakan, dan kemudian kewenangan sering dibandingkan dengan kekuasaan.⁸

⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 78.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 35-36.

2. Kesadaran Hukum

Wignjosoebroto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah tindakan/perilaku masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada dua ukuran terkait pada kesadaran hukum, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah informasi tentang hukum-hukum yang mengendalikan perilaku, baik ditolak atau diminta menyetujui hukum-hukum yang ditunjukkan. Sementara itu, afektif bisa menjadi bentuk hati yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.⁹ Sementara itu, sependapat dengan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dalam kaitannya dengan hal-hal yang luas seperti informasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap hukum.¹⁰

3. Izin Usaha

Pilihan kebijakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah secara tertulis dan melalui beberapa bentuk dalam kurun waktu tertentu yang memuat pengaturan, kurungan, syarat-syarat dan pemberitahuan tambahan yang berkaitan dengan perdagangan. Adanya perizinan usaha ini bagi pelaku usaha agar pemerintah dapat mengarahkan aktivitas membangun sesuai apa yang sudah direncanakan.¹¹

⁹ Zulkarnain and Wery Gusmansyah, *Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu* (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2019), 34.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2019).

¹¹ Victorianus M.H Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 38.

4. Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keefektifan, yang bermakna berhasil guna.¹² Sedangkan efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum itu sendiri yang mana hukum atau aturan itu berjalan sesuai atau efisien.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terkait Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu” terbagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut sistematika penulisannya:

Pada bab awal, bab pendahuluan akan diawali dengan latar belakang yang menguraikan peneliti melakukan penelitian tersebut, kemudian rumusan masalah yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti, dilanjut dengan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Setelah itu manfaat penelitian yang didapat dari peneliti, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan kata atau kalimat yang jarang diketahui, dengan tujuan agar pembaca dapat memahami kata atau kalimat tersebut yang telah diuraikan di definisi operasional, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, tinjauan pustaka terdapat penjelasan tentang kerangka teori dan peneliti terdahulu. Pada bab ini peneliti menjelaskan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/dalam jaringan. Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif/> diakses pada 29 Mei 2024 pukul 11.30 wib.

¹³ Bayu Kadek Putra Dianata, Nyoman I Budiarta Putu, and Made Ni Ujianti Puspasutari, “Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore . Id Oleh Usaha,” *Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 379–384

tentang tinjauan umum tentang kewenangan pemerintah desa dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap izin usaha bagi pelaku usaha.

Pada bab ketiga, terdapat metode penelitian agar dapat menyelesaikan suatu penelitian. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, wilayah penelitian berada di Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha tahu dan pemerintah desa, kemudian informasi tambahan diperoleh dari sumber-sumber pendidikan seperti buku, buku harian dan analisis peneliti yang lebih dulu, dan terakhir strategi pengumpulan informasi adalah wawancara dan observasi.

Pada bab keempat, mencakup hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dijelaskan pada bab ini, serta menjawab permasalahan yang diangkat peneliti terkait kewenangan pemerintah desa dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap izin usaha bagi pelaku usaha.

Terakhir, bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dirinci dalam penelitian ini, dan saran merupakan masukan bagi masyarakat dan analisis di masa depan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu benar-benar membandingkan apa yang telah diajarkan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi penelitian atau penggabungan topik yang sama. Fokus penelitian ini adalah pemerintah desa dalam memperoleh izin usaha bagi para usaha tahu, namun terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menguraikan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Ersya Yuhana, 2022, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop.¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Jambi ini, membahas kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dan pelaksanaan pengendalian korporasi terhadap toko Pertamina shop. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa kewenangan pemberian izin proyek pertamina shop masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah seperti lembaga lainnya berperan sesuai dengan undang-undang dan konsep otonomi daerah.

¹⁴ Ersya Yuhana, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop", (Universitas Jambi, 2022).

Pertamina shop diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Minyak Bumi Jenis Tertentu dan Bahan Bakar Khusus untuk Diolah di Area Non Retail.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan undang-undang. Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis terletak di topik pembahasan dan jenis penelitian. Penulis membahas mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mengurus menerbitkan izin usaha kepada pengusaha di Desa Sumberkradenan.

2. Jurnal ini ditulis oleh Amelia Susanti dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengolahan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya”.¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng. Peneliti membahas peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wisata Alam Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten dan Proses Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Awan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

¹⁵ Amelia susanti, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengolahan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya”, (Universitas Sultan Ageng, 2021).

Pariwisata. Para peneliti menggunakan metode Hukum empiris untuk mencapai tujuan penelitian. Dari segi data yang digunakan nantinya, data sekunder yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan kepala desa Çitorek Kidul dianalisis secara mendalam.

Temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata kurang baik karena belum dipatuhinya prinsip kemandirian dan kesetaraan dalam Peraturan Penyelenggaraan Pariwisata Wilayah 2 Tahun 2016. Salah satu hambatan dan pendukung terhadap proses perizinan adalah SDM, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik sistem OSS dan belum memahami sistem OSS secara umum.

3. Jurnal ditulis oleh Addolph Kolping Tokan, Kotan Stefanus dan Rafael Rape Tupen dengan judul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Budaya Lokal”.¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Para peneliti membahas tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal serta penerapan kewenangan tersebut di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi. Untuk mencapai tujuan penelitian, mereka menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan konseptual. Hasil

¹⁶ Addolph Kolping T. dkk, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Budaya Lokal”, (Universitas Nusa Cendana, 2023).

penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengembangan budaya lokal seperti hedug, sole oha, dan liang nama di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pengembangan budaya lokal antara kedua desa tersebut.

4. Jurnal ditulis oleh Kusuma Wardhani M, dkk dengan judul “Pengkukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja”.¹⁷ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti meneliti tentang pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya surat izin usaha berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. Pembuatan surat izin usaha bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, serta bagaimana pemerintah mengawasi proses perizinan bagi pelaku UMKM. Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melakukan wawancara dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memiliki izin usaha, sehingga diperlukan pengawasan dari pemerintah setempat dalam memberikan informasi, membantu proses legalisasi usaha, hingga penerbitan surat izin usaha.

¹⁷ Kusuma Wardhani M. dkk, “Pengkukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja”, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2022).

5. Selma Nabila Azzahra, 2022, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman*.¹⁸ Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menegakkan hukum bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melaksanakan kewenangan ini melalui pembentukan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang khusus mengatur pedagang kaki lima. Pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan tugas dan wewenang mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penataan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dilakukan sesuai dengan norma hukum yang ada. Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena perbedaan objek dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi penataan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran

¹⁸ Selma Nabila Azzahra, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman”, (Universitas Islam Indonesia, 2022).

masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha di Desa Sumberkradenan.

6. Jurnal ditulis oleh Kadek Suwartana, Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja”.¹⁹ Universitas Warmadewa. Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertanahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum terkait perizinan tanah dan peran pemerintah dalam perizinan pertanahan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan beberapa perubahan aturan, namun kewenangan perizinan tanah tetap berada pada Pemerintah Daerah. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan tanah dalam konteks tata ruang pembangunan daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas sistem otonomi daerah, yang sangat

¹⁹ Kadek Suwartana. dkk, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja”, (Universitas Warmadewa, 2022).

penting bagi pengelolaan daerah. Prinsip kelestarian, keseimbangan, dan pemanfaatan optimal diterapkan dalam memberikan otoritas kepada daerah di bidang pertanian.

7. Uun Mua'abidah, 2023, Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha.²⁰ Penelitian ini mengkaji implementasi Online Single Submission (OSS) di Pemerintah Kabupaten Jember. Ancaman sanksi jika tidak melaksanakan OSS mendorong diberlakukannya peraturan pemerintah yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan layanan OSS untuk perizinan usaha di Kabupaten Jember, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya berfungsi sebagai fasilitator pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS. Terdapat 29 sumber daya manusia (SDM) dengan tugas masing-masing, didukung oleh staf pelayanan perizinan. Namun, terdapat kendala berupa lemahnya sumber daya manusia (SDA) dalam teknologi informasi, yang menyebabkan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap layanan baru ini, serta kurangnya anggaran untuk mendukung operasional pelayanan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

²⁰ Uun Mu'abidah, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan OSS di DPMPTSP, sedangkan penulis akan membahas kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha di Desa Sumberkradenan.

8. Nurfahmi Ahmad Wijaya, 2021, Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.²¹ Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perizinan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, serta faktor-faktor yang menghambat pemberian izin tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 untuk mendapatkan izin usaha perkebunan karena pabrik tersebut memiliki kebun sendiri dan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yang terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelaksanaan

²¹ Nurfahmi Ahmad Wijaya, "Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau", (Universitas Islam Riau, 2021).

perizinan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sementara itu, penulis akan membahas kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha di Desa Sumberkradenan.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ersa Yuhana (2022) Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Hasil dari penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa kewenangan terhadap perizinan program pertamina shop tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah tetap memiliki keterlibatan juga sama seperti badan lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan konsep otonomi daerah.	Membahas terkait kewenangan pemerintah dan perizinan usaha	Peneliti terdahulu fokus pada kewenangan pemerintah daerah dan objek penelitian pada usaha pertamina shop, sedangkan peneliti yang akan dilakukan meneliti tentang kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu.
2.	Amelia Susanti (2021) Peran Pemerintah	Peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam masih belum optimal karena	Keduanya sama membahas terkait	Peneliti terdahulu fokus pada pemerintah desa terkait

	<p>Desa dalam Pengolahan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata an Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis</p>	<p>asas kemandirian dan kesetaraan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata an belum dipenuhi. Salah satu faktor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan adalah Sumber Daya Manusia, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami sistem OSS secara merata dan bahwa masyarakat belum memahami sistem OSS secara menyeluruh.</p>	<p>kewenangan pemerintah desa</p>	<p>pengelolaan wisata alam yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata an, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu.</p>
3.	<p>Addolph Kolping Tokan, Kotan Stefanus dan Rafael Rape Tupen (2023) Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Budaya Lokal Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan</p>	<p>Hasil penelitian ini peneliti menunjukkan pengaturan pengembangan budaya lokal berupa hedug, sole oha, liang nama di Desa Balalewing Noten dan Desa Sandosi masih dalam proses pembuatan. Kemudian ada perbedaan dalam pengembangan budaya lokal di Desa Balalewing Noten dan Desa Sandosi</p>	<p>Keduanya sama membahas tentang kewenangan Pemerintah Desa</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus pada pemerintah desa dalam mengembangkan budaya lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu.</p>

	pendekatan sosiologis dan konseptual			
4.	Kusuma Wardhani M, dkk (2022) Pengukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif	peneliti menjelaskan banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha sehingga diperlukan pengawalan dari pemerintah terdekat terkait dalam pemberian informasi, pengawalan pengurusan legalitas usaha, hingga terbuat surat izin usaha	Membahas kewenangan pemerintah terkait izin usaha dan pemerintah melakukan pengawalan izin usaha untuk pelaku usaha	Peneliti terdahulu fokus pada pengukuran pengetahuan pelaku usaha terkait izin usaha, fokus penelitian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu.
5.	Selma Nabila Azzahra (2022) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Menggunakan metode	kewenangan penataan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Sleman sesuai dengan norma hukum yang berlaku	Membahas kewenangan pemerintah terkait pemberian izin berusaha	Peneliti terdahulu fokus pada kewenangan penataan dan penegakan hukum pada pedagang kaki lima, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha bagi pelaku usaha

	<p>penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dengan meneliti data dan bahan hukum dari perspektif peraturan perundang-undangan .</p>			<p>tahu.</p>
6.	<p>Kadek Suwartana, Ketut Kasta AW, dan Luh Putu S (2022) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan masalah konseptual perundang-undangan</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perizinan tanah merupakan kewenangan administratif yang dipegang oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Meskipun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyebabkan perubahan dalam berbagai aturan baik secara vertikal maupun horizontal, kewenangan perizinan tanah tetap berada di tangan pemerintah daerah.</p>	<p>Membahas kewenangan pemerintah terkait perizinan</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus pada kewenangan pemerintah daerah terkait dengan izin pertanahan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti kewenangan Pemerintah Desa terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu.</p>
7.	<p>Uun Mu'abidah (2023) Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Hasil penelitian ini peneliti menjelaskan pelaksanaan pelayanan OSS di DPMPSTP Jember sebagai pelaksanaan perizinan usaha, bentuk</p>	<p>Membahas terkait kewenangan pemerintah dalam perizinan usaha bagi</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus pada Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten</p>

	Jember Dalam Pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> Pada Perizinan Usaha Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif	pelaksanaan OSS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Kendala saat dilaksanakan OSS di Pemerintah Kabupaten Jember pada SDA masih lemah dalam media teknologi informasi, kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat pada pelayanan baru, sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan kurangnya anggaran untuk mendukung operasional pelayanan.	pelaku usaha	Jember dalam melaksanakan OSS di DPMPSTSP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti kewenangan pemerintah Desa terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu.
8.	Nurfahmi Ahmad Wijaya (2021) Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau Menggunakan metode hukum empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tampung memenuhi syarat dan persyaratan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 untuk memperoleh izin usaha perkebunan. Karena pabrik memiliki kebun sendiri, mereka harus memenuhi peraturan.	Membahas terkait perizinan usaha dan kewenangan pemerintah terkait izin usaha	Peneliti sebelumnya lebih fokus ke pelaksanaan perizinan pada pabrik kelapa sawit, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti kewenangan pemerintah Desa terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu.

B. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian, kerangka teori memainkan peran penting sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Kerangka teori yang digunakan harus relevan dan

sesuai dengan topik penelitian, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Sebagaimana akan dijelaskan berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan sebagai pengendali yang sama-sama berlaku untuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Peraturan ini memaksa dan mengikat semua pihak tanpa membeda-bedakan. Namun, peraturan yang telah ditetapkan masih sering dilanggar, sehingga tidak efektif dalam mewujudkan tujuan. Keterlambatan efektivitas peraturan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakkonsistenan aparat, ketidakkedahlian dalam undang-undang, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan. Peraturan dapat dianggap efektif jika dilaksanakan secara konsisten oleh aparat dan mendapat dukungan masyarakat yang baik.²²

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang awal mula berasal dari bahasa Inggris (*effectiveness of the legal theory*), dalam bahasa Belanda (*effectiviteit van de juridische theorie*), dalam bahasa Jerman (*wirksamkeit der rechtlichen*

²² Salim Hs dan Erlines Septian, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 301.

theorie).²³ Teori efektivitas hukum memiliki asal-usul yang dapat ditemukan dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Istilah "efektivitas" dalam hukum memiliki arti yang terkait dengan adanya akibat, pengaruh, kesan, dan hasil yang signifikan. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti suatu hukum atau kebijakan memiliki dampak yang nyata dan dapat dirasakan, sehingga dapat membawa perubahan atau hasil yang diharapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "efektif" memiliki arti yang lebih luas, meliputi adanya akibat, pengaruh, kesan, manjur, serta kemampuan untuk membawa hasil yang diharapkan. Dengan demikian, teori efektivitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini sangat penting dalam memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan.²⁴

Dalam teori efektivitas hukum, beberapa ahli hukum telah mengemukakan berbagai definisi terkait dengan pengertian efektivitas hukum. Salah satu contoh adalah Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat

²³ Hs dan Septian, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, 302.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di akses 17 Mei 2024, Arti kata efektivitas- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

diukur dengan dua aspek utama. Pertama, apakah masyarakat sebenarnya melakukan tindakan untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum. Kedua, apakah sanksi tersebut sebenarnya dilaksanakan ketika kondisinya terpenuhi. Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum hanya dapat dijamin jika masyarakat sebenarnya melakukan tindakan untuk menghindari sanksi dan sanksi tersebut sebenarnya dilaksanakan ketika kondisinya terpenuhi. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya berfokus pada adanya norma hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan pemerintah mengimplementasikan dan melaksanakan hukum tersebut.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana hukum dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuannya dalam masyarakat. Dalam arti ini, efektivitas hukum berarti hukum dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, serta dapat membimbing dan merubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya berfokus pada adanya norma hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan yang

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

diharapkan. Dengan demikian, efektivitas hukum berarti hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi masyarakat.²⁶ Menurut Bronislaw Malinowski, efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern, yang berbasis ekonomi pasar dan teknologi canggih, memiliki sistem hukum yang ditegakkan oleh pejabat berwenang dan diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya, masyarakat primitif, yang memiliki kondisi ekonomi yang sederhana atau rendah, tidak memiliki alat kekuasaan yang kompleks dan hukumnya lebih ditentukan oleh adat istiadat dan tradisi. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam masyarakat modern dan primitif memiliki ciri-ciri yang berbeda, tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi masyarakat tersebut.²⁷

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga komponen utama yang saling terkait dan berpengaruh dalam menentukan efektivitas hukum. Pertama, substansi hukum, yang merujuk pada isi dan isi hukum itu sendiri, termasuk peraturan-peraturan, undang-undang, dan keputusan pengadilan. Kedua, struktur hukum, yang merujuk pada sistem organisasi dan institusi yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

²⁷ Hs dan Septian, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 305.

mengatur hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga lainnya. Ketiga, budaya hukum, yang merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang berlaku dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat menerima dan mengimplementasikan hukum. Friedman berpendapat bahwa ketiga komponen ini harus diperhatikan secara bersamaan untuk menentukan apakah hukum itu efektif dalam penegakan hukum. Hukum yang hanya memiliki substansi yang baik namun tidak memiliki struktur yang efektif untuk mengimplementasikan hukum, atau hukum yang memiliki struktur yang baik namun tidak memiliki budaya yang mendukung hukum, tidak akan efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus dipahami sebagai suatu sintesis dari ketiga komponen ini, yang saling terkait dan berpengaruh dalam mencapai tujuan hukum.²⁸

Efektivitas hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan, di mana hukum dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Namun, peraturan yang baik tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang kuat.²⁹ Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman, ekonomi yang tidak memadai,

²⁸ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 7-9.

²⁹ Mohammad Ricky Syafaadin and Eko Wahyudi, "Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya," *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 120

proses rekrutmen yang tidak transparan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.³⁰ Untuk mengetahui apakah peraturan efektif atau tidak, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor ini meliputi, antara lain, kemampuan aparat penegak hukum, kebijakan pemerintah, budaya masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Adapun faktor yang disebutkan sebagai berikut:³¹

- 1) Faktor hukum (undang-undang), terdapat tiga kaidah yang membedakan yaitu, kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.
- 2) Faktor penegak hukum, yang berarti bahwa pihak yang terkait dalam membentuk dan melaksanakan hukum itu.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini meliputi memiliki sumber daya manusia yang tinggi dengan berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, fasilitas yang memadai.

³⁰ Sudjana, "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 77–99

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

- 4) Faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat taat terhadap hukum serta menerima dan menjalankan aturan yang ada.
- 5) Faktor kebudayaan, budaya sebagai garis bawah yang paling penting karena mengatur bagaimana manusia bertindak, berbuat serta menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain.

Faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya memiliki hubungan yang terkait antara satu dengan lainnya karena faktor tersebut adalah tolak ukur dari penegakan hukum itu sendiri.³²

b. Elemen Hukum

Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan dan profesor hukum dari Amerika, berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan hukum dapat dipahami melalui tiga elemen sistem hukum yang saling terkait. Sistem hukum ini terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada badan-badan struktural yang berfungsi dalam mengeluarkan peraturan dan menegakkan hukum. Substansi hukum, sebaliknya, meliputi aturan yang diciptakan melalui mekanisme struktural formal

³² Mohd Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–1937, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306?articlesBySameAuthor> Page=4.

serta aturan yang timbul dari adat istiadat. Budaya hukum, yang berbeda dengan dua elemen lainnya, menyangkut nilai-nilai, gagasan, dan harapan masyarakat tentang aturan dan norma dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Friedman berpendapat bahwa efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum yang mendukung dan mengimplementasikan hukum dalam masyarakat.³³

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memantau proses hukum dan memastikan bahwa hukum tetap berada dalam cakupannya.³⁴ Struktur hukum memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai pembuat hukum, struktur hukum meliputi proses pembentukan peraturan dan undang-undang oleh lembaga legislatif. Kedua, sebagai pembudayaan dan perluasan hukum, struktur hukum berfokus pada memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum melalui sosialisasi dan pendidikan. Ketiga, sebagai penegak hukum, struktur hukum berfokus

³³ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–240.

³⁴ Hs and Septian, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, 306.

pada pengawasan dan pelaksanaan hukum agar aturan hukum dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Terakhir, struktur hukum juga berfungsi sebagai administrasi hukum, dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem hukum secara efektif dan mudah oleh lembaga terkait. Dengan demikian, struktur hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum berjalan dengan efektif dan transparan dalam masyarakat.³⁵

Menurut M. Friedman, struktur hukum memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Struktur hukum ini terdiri dari berbagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan badan pelaksana pidana (Lapas). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur kekuasaan lembaga penegak hukum, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Namun, sekalipun peraturan yang dibuat sangat baik, jika mentalitas aparat hukum masih lemah dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka keadilan hanya menjadi angan-angan saja. Hukum tidak akan berjalan dengan efektif jika penegak hukum tidak

³⁵ Pramudya, "Efektivitas Penegak Hukum Pidana Ketenagakerjaan," *Jurnal Idea Hukum* 8, no. 1 (2022): 6, http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/192/pdf_66.

profesional dan kompeten. Oleh karena itu, struktur hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling terkait dan berfungsi secara harmonis untuk mencapai tujuan hukum yang efektif.³⁶

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya mentalitas penegak hukum, sehingga kualitas penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjalankan hukum. Jika peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka permasalahan akan muncul. Sebaliknya, jika peraturan hukum tidak sesuai, tetapi kualitas penegak hukum baik, maka permasalahan tetap akan muncul. Struktur hukum dalam hal ini meliputi tiga fungsi utama: pembuatan, penyebarluasan, dan penegakan hukum, serta sebagai administrasi hukum pajak subjek hukum. Penyebarluasan hukum sangat penting dilakukan, karena hukum berawal dari peraturan yang kemudian disampaikan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami dan dapat menerapkan hukum, sehingga dapat dikatakan sadar hukum.³⁷

³⁶ Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal JISH* 1, no. 1 (2021): 12, accessed May 18, 2024, <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/16/10>.

³⁷ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99, accessed May 18, 2024, <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358/268>.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum meliputi seluruh produk hukum, termasuk aturan, norma, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat dan dihasilkan dari struktur hukum. Menurut Friedman, substansi hukum berperan sebagai penentu apakah hukum dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Substansi hukum adalah hasil dari keputusan orang yang berada dalam sistem hukum yang disusun dan dikeluarkan.³⁸ Substansi hukum juga berperan sebagai aspek lain dari sistem hukum, karena substansi terdiri dari aturan, norma, dan pola perilaku orang yang berada dalam sistem hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan substansi hukum mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, sehingga substansi hukum sangat penting dalam menentukan efektivitas hukum.³⁹

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum atau kultur hukum merujuk pada sikap dan tindakan kebiasaan manusia yang dapat mempengaruhi kebiasaan dalam membentuk kekuatan sosial masyarakat

³⁸ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–789.

³⁹ Axel Gilang Pramusti and A E E Mahanani, "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 21231–21242, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9652>.

untuk mentaati aturan hukum. Namun, budaya hukum juga dapat melanggar hukum, dan ini terkait dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah komponen utama dalam sistem hukum, karena adanya kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi sikap mereka untuk patuh dan taat terhadap hukum yang ada.⁴⁰ Menurut Lawrence M Friedman, budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan menghasilkan budaya hukum yang baik dan dapat membuat pola pikir masyarakat yang taat terhadap hukum. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, maka itu menjadi sebuah kendala kenapa aturan yang ada tidak dipatuhi oleh mereka. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum serta kepatuhan hukum masyarakat menjadi pengaruh terhadap berlakunya hukum secara efektif. Dalam arti lain, tingkat kepatuhan masyarakat pada hukum merupakan salah satu bagian dari indikator berfungsinya suatu hukum.⁴¹

Hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam sistem hukum saling terkait dan berpengaruh, seperti bagian-bagian yang bekerja sama dalam sebuah mesin. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin,

⁴⁰ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): Hal. 199-200

⁴¹ M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 256.

substansi hukum sebagai apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum sebagai seorang yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin serta memutuskan apa yang dilakukan dengan mesin itu. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, teori Friedman dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur proses penegakan hukum. Polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari organisasi yang saling terkait dan berinteraksi dalam pelayanan hukum. Kekuatan struktur hukum ditentukan oleh interaksi antara unsur-unsur pelayanan hukum, namun kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur saja, tetapi juga oleh budaya hukum yang berlaku.⁴²

Budaya hukum adalah salah satu unsur yang terkait dengan sikap dan nilai-nilai sosial, serta bagian dari budaya umum yang meliputi adat-istiadat, pendapat, cara bertindak, dan cara berpikir. Budaya hukum dapat mendekatkan atau menjauhkan kekuatan sosial dari hukum dengan cara tertentu. Pada hakikatnya, nilai dan sikap dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan yang dapat menghidupkan

⁴² Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–180

atau menghentikan jalannya suatu sistem hukum.⁴³ Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa berjalannya suatu hukum adalah tanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum dengan berupaya mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada. Untuk itu, agar masalah hukum seperti peraturan hukum yang tidak ditaati masyarakat dapat diatasi, perlunya pemerintah melakukan sosialisasi hukum sebagai upaya untuk menyebarluaskan hukum kepada masyarakat agar tahu dan dapat mematuhi hukum yang berlaku.

⁴³ Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, and Fajar, "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 145–166

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian sangat penting dilakukan untuk menemukan fakta yang ilmiah dan sistematis, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam bidang ilmu hukum, metode penelitian digunakan untuk menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif, serta penemuan lain dalam bidang ilmu hukum seperti teori baru atau doktrin dalam ilmu hukum.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris untuk memahami hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian dan memperoleh fakta serta data dari lapangan. Tujuan peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris adalah untuk memperoleh fakta serta data dari lapangan, kemudian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Penelitian hukum empiris menganalisis bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat secara nyata, sehingga dapat memberika

⁴⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20

gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, peneliti mengkaji terkait penerapan perizinan usaha pada pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan serta bagaimana kewenangan Pemerintah Desa terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha. Penelitian yuridis empiris tidak tertuju pada peraturan undang-undang dan norma hukum saja, tetapi meneliti praktik penerapan di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengumpulkan, mewawancarai, dan menganalisis data terkait permasalahan yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data dan analisis terkait permasalahan yang ada di Desa Sumberkradenan, kemudian menghubungkan Undang-Undang untuk mengidentifikasi bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam kesadaran masyarakat terhadap perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu.⁴⁶ Permasalahan yang terjadi di Desa Sumberkradenan adalah bahwa pelaku usaha tahu masih belum mendaftarkan izin usahanya. Dalam mengatasi permasalahan ini, peneliti melakukan pendekatan sosiologis dengan melakukan wawancara ke pihak yang terkait dengan perizinan usaha di Desa, termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pelaku usaha.

Dengan demikian, peneliti dapat memahami bagaimana perizinan usaha di

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 30-31.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133.

Desa Sumberkradenan berjalan dan bagaimana pelaku usaha tahu dapat diarahkan untuk mendaftarkan izin usahanya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data, termasuk sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Berikut adalah penjelasan tentang sumber data yang digunakan:

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan data langsung dari informan. Sumber data primer pada penelitian yuridis empiris diperoleh dari data lapangan, termasuk informan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer secara langsung dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 10 pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan dengan melakukan wawancara langsung di rumah pelaku usaha.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tulis, termasuk

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

buku, karya tulis ilmiah, jurnal, undang-undang, dan sumber tulis lainnya yang terkait dengan penelitian hukum.⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, serta Pasal 18 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, skripsi, kamus hukum, dan website yang terkait dengan penelitian sebagai sumber data tersier. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan akurat tentang hukum yang terkait dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Peneliti sebagai pewawancara, menyiapkan pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara sangat penting dalam penelitian empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan

⁴⁸ Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 30.

informasi yang penting.⁴⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan meminta pendapat dan ide pada pihak yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan, Kepala Desa Sumber Kradenan, dan Perangkat Desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti, sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam proses observasi, peneliti menemukan permasalahan ketika melihat bahwa di aliran sungai ada bau yang tidak enak akibat dari pembuangan limbah tahu di sungai. Dari hasil observasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan sudah memiliki usaha atau masih belum mendaftarkan izin usahanya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaku usaha tahu di Desa

⁴⁹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 113.

Sumberkradenan beroperasi dan apakah mereka telah memenuhi syarat-syarat perizinan yang diperlukan.

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengolahan data sebagai berikut :

a. Memeriksa data (*editing*)

Pada tahap ini data yang sudah didapat peneliti berupa hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diperiksa dan diteliti kembali, menambah data dan melengkapi data yang kurang lengkap atau meneliti kembali apabila ada data yang salah.

b. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap ini peneliti menyimpulkan dari hasil data yang telah dianalisis sebelumnya. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk menemukan hasil pemahaman yang komprehensif dari penelitian yang telah diteliti. Tujuan tahapan ini untuk menggabungkan informasi yang didapat dan menghasilkan pemahaman dari penelitian.

G. Analisi Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan mengolah data yang didapat dari berbagai sumber, termasuk wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dan dokumen pribadi atau resmi. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan kalimat dari data yang didapat dari hasil wawancara

dengan informan yang telah dipilih peneliti.⁵⁰ Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menganalisis data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta mengidentifikasi pola dan tema yang terkait dengan permasalahan tersebut. Analisis deskriptif kualitatif juga membantu peneliti untuk menguraikan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

⁵⁰ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumberkradenan

1. Letak Geografis Desa Sumberkradenan

Desa Sumberkradenan salah satu dari 15 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan total luas daerah sebesar 362 Ha. Desa Sumberkradenan berjumlah 8.734 orang dengan terbagi menjadi 38 RT dan 5 RW. Desa Sumberkradenan terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Jebuk, Dusun Krajan, Dusun Premban, dan Dusun Bonangan. Secara geografis di bagian sebelah utara Desa Sumberkradenan berbatasan dengan Desa Pakiskembar, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pucangsongo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Ampeldento, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakiskembar.⁵¹


2. Struktur Organisasi Desa Sumberkradenan

Susunan Organisasi Desa Sumber Kradenan terdiri dari:

- a. Kepala Desa Sumber Kradenan
- b. Sekretaris Desa, terdiri dari:
 - 1) Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
 - 2) Kepala Urusan Keuangan
 - 3) Kepala Urusan Perencanaan

⁵¹ Kondisi Geografis – Desa Sumberkradenan Pakis (<http://sumberkradenan-malangkab.desa.id/geografis>), diakses pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 21:32 WIB.

- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan
- e. Kepala Seksi Pelayanan
- f. Kepala Dusun Krajan
- g. Kepala Dusun Jebuk
- h. Kepala Dusun Premban
- i. Kepala Dusun Bonangan



Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Sumberkradenan

Berikut adalah Visi dan Misi Desa Sumberkradenan:

Visi :

“Melayani Masyarakat Desa Sumberkradenan Secara Menyeluruh
Demi Terwujudnya Desa Sumberkradenan Yang Maju, Mandiri,
Sehat dan Sejahtera”

Misi :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab, adil, dan merata.
- 2) Mewujudkan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- 4) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 5) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dengan baik.
- 6) Mewujudkan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa.
- 7) Mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
- 8) Mewujudkan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- 9) Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 10) Mewujudkan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik dan lancar.
- 11) Mewujudkan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
- 12) Mewujudkan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.
- 13) Mewujudkan Pembinaan Lembaga Adat yang baik.
- 14) Mewujudkan Pembinaan LPMD yang baik.
- 15) Mewujudkan Pembinaan PKK yang baik.
- 16) Mewujudkan Pelatihan Teknologi Bagi Masyarakat RTM.
- 17) Mewujudkan Perlindungan Kepada Anak Yatim.

- 18) Mewujudkan Saluran Pembuangan Air Limbah yang baik.
- 19) Mewujudkan Pembinaan Anak Remaja.
- 20) Mewujudkan Penguatan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat.
- 21) Mewujudkan Pembinaan Keluarga Balita.
- 22) Mewujudkan Desa Yang Bebas Bencana Darurat dan Mendesak.
- 23) Mewujudkan Pengetahuan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat.
- 24) Mewujudkan Penguatan Perekonomian Masyarakat dengan Usaha Milik Desa (Bumdes).

3. Karakteristik Ekonomi Desa Sumberkradenan

Desa Sumberkradenan merupakan wilayah yang masih terdapat banyak hutan dan persawahan, mayoritas mata pencaharian warga Desa Sumberkradenan adalah Produsen tahu tempe dan petani. selain produsen tahu dan tempe ada juga masyarakat bekerja sebagai pengusaha mandiri dan produsen lontong. Hasil produksi dari masyarakat tersebut dijual ke pasar-pasar, karena wilayah desa Sumberkradenan tidak jauh dari perkotaan dan pasar besar, akses jalan yang dimiliki desa Sumberkradenan sudah aspal sehingga memudahkan para petani, produsen makanan tahu, tempe dan lontong untuk menjualnya di pasar, baik di pasar besar daerah Kecamatan Pakis maupun di pasar daerah perkotaan Malang.⁵²

⁵² Wikipedia – Desa Sumberkradenan Pakis
(https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Sumberkradenan,_Pakis,_Malang), diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 22:32 WIB.

B. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 perangkat Desa dan 10 informan pelaku usaha tahu, peneliti melakukan wawancara ke 10 pelaku usaha tahu. Dari hasil wawancara 10 pelaku usaha tahu masih belum memiliki izin usaha. Hasil wawancara dengan 4 perangkat Desa bahwa sosialisasi terkait izin usaha pada pelaku usaha pada periode kepengurusan desa saat ini masih belum ada, para pelaku usaha hanya mengurus surat keterangan usaha untuk digunakan mengurus pinjaman uang di bank. Usaha produksi tahu di desa Sumberkradenan sudah berjalan sejak lama dan turun-temurun serta produknya dijual di pasar-pasar kecamatan Pakis dan di daerah Kabupaten Malang.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji terkait kewenangan pemerintah desa dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap izin usaha bagi pelaku usaha tahu. Pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya, agar pelaku usaha mendapat payung hukum serta memiliki bukti legalitas usaha. Hasil peneliti melakukan wawancara di kantor desa Sumberkradenan pada 4 informan perangkat desa ditemukan masih ada permasalahan dari Pemerintah desa terkait kewenangannya dalam memberikan sosialisasi terkait izin usaha bagi pelaku usaha.

Informan yang pertama dari perangkat desa, yaitu bapak Abul Khoiri, S.Pdi selaku Kepala Desa Sumberkradenan terkait kewenangan pemerintah desa terkait izin usaha, beliau menyatakan:

“Pelaku usaha tahu disini belum ada yang punya surat izin usaha, terkait sosialisasi terkait izin usaha belum pernah di masa jabatan saya. Dulu itu pernah ada informasi dari kecamatan mau melakukan sosialisasi tapi setelah itu sampai sekarang masih belum ada kelanjutan. Untuk upaya dari desa juga terkait sosialisasi izin usaha saya juga masih belum tahu, karena desa hanya sebagai wadah saja, kalau membuat peraturan kan tidak bisa”⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa beliau menjelaskan bahwa memang pelaku usaha tahu belum ada yang memiliki izin usaha hanya mengurus surat keterangan usaha, terkait sosialisasi dari desa tentang izin usaha pada masa jabatannya sampai saat ini masih belum pernah ada. Sempat ada informasi dari kecamatan akan ada sosialisasi namun sampai saat ini dari kecamatan belum turun ke desa. Terkait upaya dari desa untuk melakukan sosialisasi terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu masih belum ada upaya yang dilakukan.

Informan yang kedua dari perangkat desa, yaitu ibu Erna Surcor, SH selaku sekretaris desa, terkait kewenangan pemerintah desa dalam perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu beliau menyatakan:

“Pelaku usaha tahu disini belum ada yang memiliki izin usaha mas, hanya saja mereka mengurus surat keterangan usaha yang digunakan untuk peminjaman uang di bank., selain itu soalnya hanya pelaku usaha rumahan saja jadi hanya membuat

⁵³ Abul Khoiri, Wawancara (Sumberkradenan, 26 April 2024)

surat keterangan usaha saja. Terkait sosialisasi izin usaha ke pelaku usaha belum pernah ada mas kalau dari desa”⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa beliau menjelaskan terkait para pelaku usaha yang datang ke kantor desa hanya mengurus surat keterangan izin usaha yang digunakan untuk melakukan peminjaman uang di bank. Terkait pelaku usaha yang mengurus izin usaha masih belum ada.

Informan ketiga dari perangkat desa, yaitu bapak Mukhlis, S.Pd selaku Kepala Seksi Pelayanan, terkait kewenangan pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait izin usaha kepada pelaku usaha tahu beliau menyatakan:

“Dulu itu pernah mas ada sosialisasi terkait izin usaha dari kecamatan di awal tahun 2022, akan tetapi untuk pelaku yang ikut hanya terbatas. Setelah ada sosialisasi itupun pelaku usaha tidak ada kelanjutan untuk melakukan daftar izin usaha, dari desa juga terkait upaya masih belum ada untuk melakukan sosialisasi ke pelaku usaha”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan beliau menjelaskan bahwa pernah ada sosialisasi dari kecamatan terkait perizinan usaha di tahun 2022, akan tetapi pelaku yang ikut dibatasi. Setelah adanya sosialisasi itu tidak ada kelanjutan lagi untuk pelaku usaha yang ikut dari sosialisasi tersebut. dari desa juga terkait upaya yang dilakukan belum ada saat itu.

⁵⁴ Erna Surcor, Wawancara (Sumberkradenan, 24 April 2024)

⁵⁵ Mukhlis, Wawancara (Sumberkradenan, 24 April 2024)

Informan dari perangkat desa, yaitu bapak Mahmud Yusuf Afif, selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa, beliau menyatakan:

“Pelaku usaha di sini kalau datang ke kantor desa biasanya hanya mengurus surat keterangan usaha, kalau dari desa tidak bisa mas karena bukan kewenangan kita. Namun terkait sosialisasi dari desa ke masyarakat belum pernah dilakukan serta dari rencana pelaksanaan masih belum ada juga mas”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa beliau menjelaskan bahwa beliau hanya mengurus surat keterangan usaha saja yang digunakan pelaku usaha saja, terkait upaya untuk pelaku usaha agar melakukan pengurusan izin usaha masih belum ada dari desa.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan wawancara dengan pelaku usaha tahu. Hal ini dilakukan agar peneliti tahu bagaimana tingkat kesadaran hukum dari pelaku usaha terkait izin usaha, selain itu juga untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pelaku usaha berupa dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Dari hasil wawancara ditemukan pada pelaku usaha masih ada permasalahan yang ada terkait pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin usaha.

⁵⁶ Mahmud Yusuf A, Wawancara (Sumberkradenan, 24 April 2024)

Tabel 2.
Pelaku Usaha Tahu Yang Belum Punya Izin Usaha

NO	NAMA PELAKU USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	Mohammad Suhan	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
2	Andi	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
3	Abdul Rozak	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
4	Ali	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
5	Supri	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
6	Haris	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
7	Ridwan	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
8	Khusairi	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
9	Khusnul Khuluq	Tahu	RT 10 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang
10	Rosyidi	Tahu	RT 02 Desa Sumberkradenan Kec Pakis Kab Malang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 10 pelaku usaha tahu belum memiliki izin usaha.

Informan yang pertama yaitu Bapak Mohammad Suhan pelaku usaha tahu, beliau menyatakan:

“Untuk izin usaha saya memang belum punya mas, usaha saya juga sudah turun temurun dan tergolong usaha rumahan, saya rasa tidak perlu mengurus izin usaha, kalau ngurus juga takutnya terkena pajak juga mas. Kalau sosialisasi dari desa terkait izin usaha dari desa belum pernah mas”⁵⁷

⁵⁷ Mohammad Suhan, Wawancara (Sumberkradenan, 26 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Suhan beliau belum memiliki izin usaha dan belum mengurus juga karena merasa usahanya sudah turun-temurun dan merasa aman meskipun tidak memiliki izin usaha, selain itu dari pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi kepada bapak Suhan. Selanjutnya Informan kedua yaitu bapak Andi, beliau menyatakan:

“Kalau surat izin usaha saya belum punya mas, saya hanya mengurus surat keterangan usaha di kantor desa. Kalau aturan tentang izin usaha saya belum tahu juga, dari desa juga belum pernah melakukan sosialisasi”⁵⁸

Hasil wawancara dengan bapak Andi bahwa beliau belum memiliki izin usaha dan belum tahu aturan terkait izin usaha, hanya mengurus surat keterangan usaha, dari pemerintah desa juga belum pernah melakukan sosialisasi terkait izin usaha.

Wawancara ketiga yaitu kepada bapak Abdul Rozak pelaku usaha tahu, beliau menyatakan:

“Mau ngurus izin usaha takut mas soalnya bisa aja nanti malah terkena pajak sama biayanya mahal, dari desa juga belum pernah memberikan informasi dan sosialisasi terkait izin usaha kepada saya”⁵⁹

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rozak beliau belum mendaftarkan izin usaha karena takut adanya biaya dan terkena pajak serta tidak mendapat sosialisasi dan informasi dari desa.

⁵⁸ Andi, Wawancara (Sumberkradenan, 28 April 2024)

⁵⁹ Abdul Rozak, Wawancara (Sumberkradenan, 28 April 2024)

Informan selanjutnya yaitu bapak Ali dan bapak Supri beliau menyatakan:

“Sepertinya tidak perlu mengurus izin usaha mas, soalnya usaha saya hanya usaha rumahan saja, kalau ngurus juga pasti ribet dan mengeluarkan biaya, desa juga belum pernah melakukan sosialisasi untuk pelaku usaha mengurus izin usaha”⁶⁰

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ali dan bapak Supri beliau menyatakan bahwa tidak perlu mengurus izin usaha karena hanya usaha rumahan juga, serta kurangnya dari desa dalam memberikan sosialisasi yang membuat pelaku usaha kurang sadar hukum terkait pentingnya izin usaha.

Informan berikutnya yaitu bapak Haris, beliau mengatakan:

“Terkait izin usaha memang saya kurang tahu mas karena dari desa juga tidak pernah ada sosialisasi tentang izin usaha saya juga tidak punya izin usaha, kalau dari desa mau membantu untuk mengurus izin usaha pastinya saya mau untuk mengurus izin usaha saya mas”⁶¹

Berdasarkan wawancara kepada bapak haris beliau mengatakan mau mengurus izin usaha kalau dari pemerintah desa mau membantu untuk mengurus izin usahanya, karena beliau tidak tahu terkait cara untuk mengurus izin usaha.

Informan selanjutnya bapak Ridwan, beliau menyatakan:

“Kalau dari desa tidak melakukan sosialisasi ya pastinya masyarakat tidak tahu mas, saya pernah ngurus hanya surat keterangan usaha saja, kalau

⁶⁰ Ali dan Supri, Wawancara (Sumberkradenan, 29 April 2024)

⁶¹ Haris, Wawancara (Sumberkradenan, 29 April 2024)

izin usaha belum punya dan ga tahu mas harus ada izin, usaha saya juga sudah lama mas sampe sekarang ya aman saja”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haris menunjukkan bahwa kurangnya pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi serta membantu pelaku usaha untuk mengurus izin usaha.

Informan berikutnya yaitu bapak Khusairi, beliau menyatakan:

“Desa ini jarang mas ada sosialisasi terkait izin usaha, mangkanya disini pelaku usaha gak ada yang memiliki izin usaha, walaupun ada paling ya usaha yang besar mas, usaha saya juga sudah lama dari kakek saya terus ayah saya dan sekarang saya yang meneruskan, sampe sekarang belum ada izin usaha”⁶³

Hasil wawancara dengan bapak Khusairi menunjukkan pemerintah belum melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta usaha beliau sejak dulu sampai sekarang turun-temurun belum memiliki izin usaha.

Informan berikutnya yaitu bapak Khusnul Khuluq, beliau mengatakan:

“Saya tahu izin usaha itu ketika saya kirim tahu ke pabrik, terus disuruh untuk mengurus izin usaha, saat saya ngurus ternyata disuruh meminta tanda tangan ke tetangga sekitar rumah saya, saya memilih tidak mengurus izin usaha karena pasti ribet, dari desa juga tidak ada sosialisasi dari desa terkait izin usaha”⁶⁴

Hasil wawancara dengan bapak Khusnul Khuluq menunjukkan beliau enggan mengurus izin usaha karena kesusahan dan perlu meminta

⁶² Ridwan, Wawancara (Sumberkradenan, 29 April 2024)

⁶³ Khusairi, Wawancara (Sumberkradenan, 30 April 2024)

⁶⁴ Khusnul Khuluq, Wawancara (Sumberkradenan, 2 Mei 2024)

persetujuan dari tetangga berupa tanda tangan. Dari pemerintah desa juga belum ada upaya untuk membantu pelaku usaha untuk mengurus izin usaha.

Selanjutnya informan terakhir bapak Rosyidi, beliau mengatakan:

“Saya hanya mengurus surat keterangan usaha saja, kalau izin usaha memang belum punya mas, dari desa sendiri belum pernah melakukan sosialisasi. Kalau dari desa mau membantu untuk mengurus izin usaha saya pasti mau untuk membuatnya mas meskipun ada biayanya”⁶⁵

Hasil wawancara dengan bapak Rosyidi beliau mengatakan bahwa mau mengurus izin usaha jika dari pemerintah desa mau memfasilitasi dan membantu untuk mengurus izin usaha meskipun ada biayanya.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Pemerintah Desa Terkait Perizinan Usaha

Pemerintah desa memiliki kewenangan yang penting dalam membentuk kesadaran masyarakat khususnya terkait memberikan sosialisasi ke pelaku usaha bahwa pentingnya mengurus dan memiliki izin dalam menjalankan usaha. Pemerintah Desa berwenang untuk melakukan pembinaan ke masyarakat, kemudian Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pengarahannya berupa sosialisasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi, masukan dan dukungan dari program yang dijalankan sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

⁶⁵ Rosyidi, Wawancara (Sumberkradenan, 2 Mei 2024)

Sebaliknya, jika pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat berakibat informasi yang diterima masyarakat kurang dan dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berkehidupan di lingkungan desa.

Dalam pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berisi:⁶⁶

- 1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- 2) Setiap Pelaku Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 NIB.
- 3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS
- 4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- 5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a) Angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
 - b) Hak akses kepabeanan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c) Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

⁶⁶ Pasal 176 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

- d) Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- 6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat memilih:
- a) Angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b) Angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- 7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:
- a) Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
 - b) Pelaku usaha yang merupakan orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.
- 8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

Dari pasal diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dengan memiliki NIB serta harus mendaftarkan usahanya yang saat ini dapat dilakukan secara online di laman OSS. Hal ini perlu dilakukan bagi pelaku usaha agar mendapat payung hukum dari

pemerintah, usahanya diakui secara legal oleh pemerintah, memberikan kepercayaan pada pembeli, dan melindungi hak-hak bisnis dalam usahanya. Terkait aturan yang sudah ada bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam memberikan sosialisasi dalam menyadarkan masyarakat pentingnya izin usaha serta aturan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, perlu adanya analisis supaya dapat diketahui bahwa aturan tersebut efektif atau tidak. Efektif atau tidaknya aturan tidak berpengaruh pada aturannya saja, melainkan bisa karena aparat yang memang tidak dapat melaksanakannya dan bisa juga karena dari masyarakat yang tidak cocok dengan aturan tersebut.

Meskipun dalam Undang-Undang Desa tidak ada aturan khusus terkait kewenangan dalam melakukan sosialisasi terkait izin usaha bagi pelaku usaha Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memajukan desa serta meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, karena itu dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi: "*Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa*". Dari isi pasal tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk dalam memberikan

sosialisasi terkait perizinan usaha. Kemudian dalam Pasal 26 ayat 1 berisi: *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha terkait pentingnya mendaftarkan izin usaha sebagai legalitas usahanya.

Kepala desa merupakan pemimpin desa yang paling tinggi di tingkat desa dan dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Desa Kepala Desa berwenang dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
- 4) Menetapkan peraturan
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁷

Meskipun Kepala desa sebagai jabatan tertinggi, namun perlu adanya perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan umum guna untuk mensejahterakan dan pembangunan masyarakat di desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat tidak lepas dari perangkat desa karena perangkat desa sebagai pelaksana teknis atas penyelenggaraan desa yang dituntut memiliki sistem kerja yang baik agar mampu memberikan kinerja yang optimal kepada masyarakat desa.

⁶⁷ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Upaya Pemerintah Desa Sumberkradenan Melaksanakan Kewenangannya Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terkait Dengan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu

Berdasarkan penjelasan peraturan dan undang-undang yang sudah dijelaskan penulis berkaitan dengan penelitian, bahwa pemerintah desa punya kewenangan dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, akan tetapi dari hasil yang didapat setelah melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa bahwa sampai sekarang terkait adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada pelaku usaha masih belum ada di Desa Sumberkradenan, dalam hal ini Kepala Desa Sumberkradenan menyatakan dengan jelas bahwa dari awal masa jabatannya sampai saat ini masih belum pernah ada sosialisasi terkait izin usaha, kemudian juga terkait program khusus tentang sosialisasi juga masih belum ada.

Selanjutnya pernyataan yang sama dari dua responden perangkat desa yaitu Ibu Erna selaku Sekretaris Desa dan Bapak Mahmud Yusuf Afif selaku Kaur Perencanaan Desa, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada program kerja atau upaya dari desa untuk mengadakan sosialisasi terkait izin usaha bagi pelaku usaha. Kemudian dari Bapak Mukhlis selaku Kasi Pelayanan mengatakan bahwa memang benar belum pernah ada sosialisasi terkait izin usaha, tapi beliau mengatakan bahwa seingatnya pernah ada sosialisasi tapi dari kecamatan pada tahun 2022 dibulan Januari, akan tetapi yang ikut terbatas.

Upaya pemerintah desa Sumberkradenan melaksanakan kewenangannya dalam menyadarkan masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu masih ditemukan kendala, seperti belum ada upaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tahu terkait pentingnya memiliki izin usaha, belum ada program kerja khusus terkait pembinaan ke pelaku usaha tahu untuk mengurus izin usaha, dan kurangnya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Kecamatan terkait sosialisasi izin usaha. Pemerintah Desa Sumberkradenan masih belum tahu bahwa untuk mengurus izin usaha dapat dilakukan melalui sistem online di OSS.

Dari hasil data yang didapat peneliti menilai bahwa dari pemerintah desa tidak ada upaya serta meskipun sudah tahu bahwa belum adanya sosialisasi Pemerintah Desa hanya membiarkan saja, hal ini membuktikan bahwa kesadaran dari Pemerintah Desa juga masih kurang dalam mengupayakan adanya sosialisasi bagi masyarakat khususnya pelaku usaha tahu bahwa pentingnya mendaftarkan izin usaha. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberkradenan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu masih terdapat kendala, seperti kurangnya dari pemerintah desa dalam memberikan fasilitas berupa membantu masyarakat pelaku usaha untuk membuat izin usaha, kemudian dari pemerintah desa belum melakukan sosialisasi terkait izin usaha, Pemerintah Desa Sumberkradenan hanya membantu dalam membuat surat keterangan

usaha saja. Pemerintah Desa Sumberkradenan masih kurang faham dan minim pengetahuan bahwasannya izin usaha dapat dilakukan atau diurus melalui internet di laman OSS, akibatnya masyarakat juga tidak tahu bahwa izin usaha sekarang dapat dilakukan melalui online di OSS.

3. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu

Pemerintah Desa Sumberkradenan mengalami kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat para pelaku usaha tahu terkait pentingnya izin usaha. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan ada hambatan yang dihadapi dari pemerintah desa, baik dari perangkat desanya maupun dari masyarakat pelaku usahanya. Pendaftaran izin usaha saat ini dapat dilakukan dengan melalui sistem pendaftaran secara online di OSS, adanya sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin usaha secara mandiri, akan tetapi pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa untuk mendaftar izin usaha dapat dilakukan secara mandiri dalam hal ini pemerintah desa punya peran yang penting, namun terkait itu dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah Desa Sumberkradenan belum melakukan upaya berupa sosialisasi ke pelaku usaha terkait perizinan usaha. Belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa Sumberkradenan terkait izin usaha kepada pelaku

usaha, hal ini menjadi salah satu hambatan yang membuat pemerintah desa tidak bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha.

Pada pembahasan ini untuk menganalisis berjalan atau tidaknya suatu peraturan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian dari para aparat hukum atau penegak hukum yang membentuk hukum di desa, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Sumberkradenan yaitu Kepala desa dan Perangkat desa. Pada struktur yang dimaksud terkait aturan dan prosedur bagaimana desa dapat berjalan serta hubungan desa dengan pemerintah yang lebih tinggi.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan empat Perangkat Desa Sumberkradenan, termasuk Kepala Desa terkait upaya pemerintah desa melaksanakan kewenangannya dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait dengan izin usaha bagi pelaku usaha tahu masih terdapat masalah, yaitu pemerintah desa tidak punya upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya berupa rencana sosialisasi, program kerja khusus terkait sosialisasi tentang izin usaha masih belum ada, baik dari kepala desa dan perangkat desa yang sudah diwawancarai oleh penulis, mereka

menjawab untuk upaya masih belum ada. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Sumberkradenan masih belum melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan Undang-Undang Desa terkait kewenangan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti sosialisasi. Kepala desa menyatakan tidak ada upaya karena dirasa untuk usaha tahu yang ada di Desa Sumberkradenan tidak perlu mengurus izin usaha, kemudian beliau juga mengatakan sejak masa jabatannya dari awal sampai saat ini masih belum ada sosialisasi terkait izin usaha, serta untuk sosialisasi sendiri menunggu dari kecamatan yang datang ke desa.

b. Subtansi Hukum

Aturan harus dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia (HAM) karena aturan hukum tidak dapat berpisah dengan kaitannya dengan masyarakat. Adanya aturan hukum bagi pemerintah atau masyarakat sebagai jaminan untuk memberikan keadilan, keamanan dan ketertiban. Karena itu penting adanya hukum berupa peraturan dan keputusan sebagai pengatur bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kewenangan pemerintah desa dalam upaya menyadarkan masyarakat pentingnya mengurus izin usaha bagi pelaku usaha berdasarkan substansi hukum yang dibentuk dan sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

pembinaan kepada masyarakat, pembinaan dalam hal ini dapat dimaksudkan bahwa pemerintah desa berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapat informasi terkait hal yang penting bagi mereka. Kemudian pada pasal 19 Undang-Undang Desa kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan desa pada pasal 19 bahwa desa mendapat kewenangan yang sudah ditugaskan dari pemerintah, baik dari Daerah Provinsi atau Kabupaten. Desa memang tidak memiliki kewenangan dalam membuat perizinan terkait izin usaha, akan tetapi desa memiliki kewenangan dalam memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas kepada masyarakat bahwa masyarakat khususnya pelaku usaha wajib mengurus izin usahanya.

Selanjutnya kepala desa juga memiliki tugas dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan berupa sosialisasi ke masyarakat,

dalam hal ini telah diatur pada pasal 26 ayat 1 “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa*”. Selain Pemerintah Desa punya kewenangan dalam memberikan sosialisasi ke pelaku usaha terkait izin usaha, pelaku usaha juga punya kewajiban dalam mendaftarkan usahanya, baik usaha kecil, menengah atau usaha berskala besar. Karena saat ini untuk mendaftar izin usaha sudah mudah dan dapat dilakukan secara online di OSS. Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftar usaha sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, tepatnya di pasal 176 ayat 4 bahwa pelaku usaha pelaku usaha wajib memiliki NIB karena sebagai identitas pelaku usaha sebagai bukti pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

c. Budaya Hukum

Masyarakat dapat diketahui memiliki kesadaran hukum apabila mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini termasuk bagian dari budaya hukum karena berhubungan dengan bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu dijalankan. Apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat dapat menjadi bagian dari faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan.

Penulis setelah melakukan wawancara mendapat hasil yaitu 10 (sepuluh) pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan masih belum memiliki izin usaha. Para responden kebanyakan menyatakan bahwa alasan belum mengurus izin usaha karena merasa bahwa memang tidak tahu serta belum mendapat sosialisasi dari desa untuk mengurus izin usaha. Terdapat hal lain yang membuat pelaku usaha tidak mengurus izin usaha seperti takutnya akan ada biaya serta ada pajak, merasa bahwa usahanya tidak perlu mengurus izin usaha karena dirasa aman, tidak tahu ada aturan kalau setiap usaha harus ada izin usaha, dan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha pentingnya untuk mengurus izin usaha.

Dari hasil yang sudah didapat dapat diketahui karena semua pelaku usaha tidak ada yang mengurus izin usaha, berakibat menjadi kultur yang sampai saat ini masih belum dapat diubah, selain karena memang dari Pemerintah Desa tidak memberikan sosialisasi, pelaku usaha tahu di Sumberkradenan masih kurang sadar hukum akan pentingnya mengurus izin usaha dan punya NIB. Masyarakat disana merasa tidak perlu mengurus karena merasa usahanya hanya usaha kecil, padahal menurut penulis meskipun usahanya kecil akan tetapi usaha tahu ini menghasilkan limbah, dan jika tidak ada kontrol dari pemerintah desa hal ini dapat menyebabkan adanya risiko pencemaran. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan pemberian fasilitas dari Pemerintah Desa terkait izin usaha dengan tujuan untuk

menyadarkan pelaku usaha serta membantu pelaku usaha agar mengurus izin usahanya.

Meskipun Pemerintah Desa belum melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya izin usaha melalui sosialisasi, dari hasil data yang didapat setelah melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Sumberkradenan dan pelaku usaha, ditemukan beberapa hal yang menghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait izin usaha :

a. Sumber Daya Manusia yang rendah

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa bahwa pelaku usaha yang masih rendah pengetahuan tentang izin usaha, dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pelaku usaha enggan mengurus izin usaha karena tidak tahu terkait pelaku usaha wajib memiliki izin usaha berupa memiliki NIB. Kemudian pelaku usaha belum tahu terkait aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya yang sekarang dapat mudah dilakukan melalui internet, yaitu melalui laman OSS.

Dari data yang sudah didapat peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha belum ada yang mengurus izin usaha karena memang kurang faham dan belum tahu terkait aturan yang berlaku, yaitu tentang perizinan usaha yang diatur dalam PP no 5/2021, bahwa pelaku usaha wajib mengurus usahanya. Karena ketika melakukan wawancara dengan perangkat desa, keempat responden menjawab

bahwa pelaku usaha tahu masih rendah akan pengetahuan terkait izin usaha, kemudian pelaku usaha tahu juga dari 10 responden hanya 1 yang tahu bahwa pelaku usaha wajib mengurus usaha namun untuk 9 responden tidak ada yang tahu.

b. Kurang sadar hukum

Data yang didapat peneliti melalui wawancara dengan Pemerintah Desa Sumberkradenan, bahwa pelaku usaha di Desa Sumberkradenan enggan mengurus usahanya karena merasa bahwa usahanya tidak perlu untuk mengurus izin usaha. Selain itu juga data yang didapat dari pelaku usaha, mereka semua menjawab sama bahwa mereka merasa tidak perlu mengurus izin usaha karena usaha yang sudah turun temurun serta merasa aman saja meskipun tidak mengurus usaha. Adapun juga yang menyatakan bahwa jika mengurus izin usaha takut adanya biaya dan pajaknya. Dari pernyataan tersebut yang membuat peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha tahu masih kurang sadar hukum akan pentingnya mengurus izin usaha.

Meskipun terdapat hambatan yang dialami pemerintah desa dalam menyadarkan pelaku usaha tahu, peneliti juga menemukan beberapa hambatan yang ada pada pemerintah desa sehingga membuat pelaku usaha tahu di Desa Sumberkradenan belum ada yang mengurus izin usaha:

a. Belum ada upaya untuk melakukan sosialisasi

Data yang didapat peneliti setelah melakukan wawancara dengan 4 perangkat desa termasuk Kepala Desa, mereka menyatakan bahwa selama masa jabatan sampai saat ini masih belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pelaku usaha. Selain itu juga terkait program sosialisasi terkait izin usaha bagi pelaku usaha masih belum ada juga. Ketika peneliti menanyakan alasan kenapa belum ada upaya atau belum adanya program sosialisasi pemerintah desa menjawab tidak tahu.

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti mengetahui bahwa pemerintah desa masih belum memiliki upaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait izin usaha. Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah desa Sumberkradenan tidak melaksanakan Undang-Undang Desa, karena desa punya kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengayoman dan pembinaan kepada masyarakat serta memfasilitasi masyarakat terkait hal yang dibutuhkan.

b. Merasa bahwa bukan wewenang desa

Hasil data yang didapat peneliti setelah wawancara dengan Kepala Desa Sumberkradenan bawa beliau menyatakan saat wawancara selama jabatan beliau belum pernah ada sosialisasi dari desa terkait perizinan usaha, selain itu juga terkait sosialisasi perizinan usaha beliau mengatakan bukan wewenang dari desa tetapi

dari desa hanya menunggu informasi dari pihak pemerintah di atasnya seperti dari pihak Kecamatan atau dari Kabupaten. Kepala Desa juga mengatakan bahwa dari pihak kecamatan sempat mendapat informasi dari pihak Kecamatan mau ada sosialisasi, akan tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutan.

Dari keterangan diatas analisis dari peneliti bahwa dari pemerintah desa kurang berupaya dalam hal untuk melakukan sosialisasi, selain itu juga kurangnya koordinasi dari Kepala Desa ke pemerintah diatasnya, hal ini yang menyebabkan sampai saat ini di Desa Sumberkradenan belum adanya sosialisasi. Selain itu juga menurut peneliti Kepala Desa belum tahu terkait bahwa pelaku usaha walaupun di lingkup usaha kecil rumahan wajib memiliki izin usaha, karena ketika peneliti menanyakan terkait aturan terkait kebijakan saat ini bahwa pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui OSS beliau tidak tahu pendaftaran izin usaha dapat dilakukan melalui secara online. Dari hasil ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam mengupayakan untuk melakukan sosialisasi terkait izin usaha kepada pelaku usaha tahu.

Berdasarkan uraian analisis diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sumberkradenan masih belum ada upaya untuk mengadakan pembinaan dan pengarahan berupa sosialisasi terkait perizinan usaha kepada pelaku usaha tahu, hal ini yang membuat pelaku usaha tahu di sana belum ada yang mendaftarkan izin

usahanya dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi dari desa. Pentingnya pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait hal yang berhubungan dengan mereka, khususnya terkait izin usaha. Wajibnya pelaku usaha untuk mendaftar izin usaha telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu terkait kewenangan dan tugas pemerintah desa untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut penulis permasalahan yang perlu diperbaiki adalah yang pertama, dari pemerintah desa perlu melakukan upaya dengan membuat program terkait sosialisasi perizinan usaha serta melakukan koordinasi kepada pemerintah atas agar datang ke desa untuk melakukan sosialisasi, kemudian pemerintah desa harus memfasilitasi masyarakat dengan membimbing pelaku usaha agar mendaftarkan usahanya. Kedua, budaya hukum masyarakat yang menganggap bahwa perizinan untuk usaha mereka tidak perlu dilakukan karena dirasa masih aman, selain itu juga pelaku usaha masih belum tahu terkait aturan terkait pelaku usaha wajib mendaftar izin usahanya. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dari pemerintah melalui pemerintah desa sebagai jembatan dengan memberikan fasilitas dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tahu, hal ini bertujuan agar masyarakat

khususnya pelaku usaha memiliki wawasan terkait perizinan usaha sehingga mereka sadar akan pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha.

4. Kewenangan Pemerintah Desa Terhadap Izin Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam

Pemerintah menjadi posisi sebagai orang atau lembaga yang memiliki otoritas di negara dan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang dapat dipercaya serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya, mereka dapat bertindak dengan jujur, dapat menjaga, disiplin, adil, serta dapat memberi nasihat kepada masyarakat dalam menjalankan kemaslahatan, baik dunia maupun agama.⁶⁸ Pemerintah berwenang mengurus, mengatur, mengelola, mengawasi, serta membina. Terkait dengan membina yaitu untuk membimbing dan mengarahkan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan dilakukan pembinaan agar tidak terjadi penyelewengan tujuan dan kesalahan.⁶⁹

Pemerintah wajib mengayomi masyarakat, salah satunya dengan cara memberikan pembinaan kepada masyarakat supaya informasi yang didapat dari luar dapat diketahui pelaku usaha terkait izin usaha, dalam hal ini pemerintah yang dimaksud yaitu Pemerintah Desa Sumberkradenan yang merupakan instansi pemerintah yang ikut andil dalam memfasilitasi atau sebagai jembatan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya perizinan usaha bagi pelaku usaha.

⁶⁸ Arfan Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 262.

⁶⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 179.

Pemerintah wajib membantu masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengurus izin usaha agar usahanya dapat mendapat payung hukum serta diakui oleh secara legal, karena itu kewajiban pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam konteks hadits dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا مَامَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ •

Artinya: “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya”. (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁰

Para pelaku usaha juga harus taat kepada pemerintah dengan mendaftarkan izin untuk usahanya karena pemerintah sebagai pemegang otoritas. Pemerintah berwenang untuk membina dan mengarahkan masyarakat sebagai pedoman hidup masyarakat agar lebih baik. Hal tersebut juga dinyatakan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:

التَّصَرَّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ •

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Raa'i War Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 8-9.

Artinya: “*Kabijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.*”⁷¹

Meskipun pemerintah punya kewajiban dan kewenangan kepada pelaku usaha, akan tetapi pelaku usaha juga sebagai warga negara punya ketaatan kepada pemerintah karena mereka termasuk rakyat yang dibawah orang yang telah diangkat secara legal sebagai pemimpin untuk pemimpin dan melayani mereka, dalam hal ini pemimpin yang dimaksud adalah mulai tingkat tinggi dengan wilayah yang luas, seperti presiden sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).

Dari kaidah diatas dapat diketahui bahwa pemimpin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum, karena kepemimpinan yang diberikan untuk kemaslahatan kepada rakyat, dalam hal ini seperti pada pemerintah desa harus memberikan fasilitas dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pentingnya izin usaha. Dengan melalui arahan dari pemerintah desa pelaku usaha dapat mudah dan tahu dalam mengurus perizinan usaha. Selanjutnya untuk pelaku usaha harus sadar hukum bahwa izin usaha wajib dimiliki bagi setiap pelaku usaha agar dapat meminimalisir adanya risiko baik terkait legalitas usahanya maupun terkait pengolahan limbah yang berpengaruh bagi lingkungan disekitarnya.

⁷¹ Abbas, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, 262.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa punya kewenangan dalam menyadarkan masyarakat khususnya pelaku usaha terkait izin usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 Perangkat Desa terkait upaya yang dilakukan untuk melakukan Sosialisasi terkait perizinan usaha bagi pelaku usaha tahu, peneliti menyimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam sosialisasi perizinan usaha tidak ada. Data yang didapat menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan upaya berupa program sosialisasi terkait perizinan usaha dan koordinasi dengan pemerintah atas, sehingga pelaku usaha tahu belum memiliki izin usaha.
2. Pemerintah Desa Sumberkradenan menghadapi beberapa hambatan dalam menyadarkan pelaku usaha terkait pentingnya mengurus izin usaha. Salah satu hambatan adalah kurangnya upaya pemerintah desa dalam melakukan program khusus terkait sosialisasi terkait izin usaha. Selain itu, pemerintah desa hanya memfasilitasi pelaku usaha untuk mengurus surat keterangan usaha saja. Pemerintah desa juga berpendapat bahwa terkait sosialisasi izin usaha bukan wewenang dari desa. Hambatan lainnya adalah kurangnya sadar hukum pelaku usaha karena pelaku usaha merasa usahanya sudah aman dan sudah turun

temurun. Selain itu, pelaku usaha tahu masih belum tahu terkait aturan pelaku usaha wajib mendaftarkan izin usaha, dan mereka juga bingung dan tidak tahu bagaimana untuk mendaftarkan izin usahanya karena tidak ada pengarahan dari desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Sumberkradenan perlu mengadakan sosialisasi izin usaha kepada pelaku usaha tahu.
2. Pemerintah desa perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah di atasnya agar diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait izin usaha, Bagi pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait izin usaha berdasarkan aturan yang saat ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hs, Salim, and Erlines Septian. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- M Friedman, Lawrance. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Randang Puang, Victorianus M.H. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2019.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.

Zulkarnain, and Wery Gusmansyah. *Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2019.

Jurnal

Adam HR, Muhammad. “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal JISH* 1, no. 1 (2021): 12. Accessed May 18, 2024. <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/16/10>.

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. Accessed May 18, 2024. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358/268>.

Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi. “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–789.

Gilang Pramusti, Axel, and A E E Mahanani. “Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 21231–21242. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9652>.

Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, and Fajar. “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 145–166.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Pramudya. “Efektivitas Penegak Hukum Pidana Ketenagakerjaan.” *Jurnal Idea Hukum* 8, no. 1 (2022): 6. http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/192/pdf_66.

Putra Dianata, Bayu Kadek, Nyoman I Budiarta Putu, and Made Ni Ujianti Puspasutari. “Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore . Id Oleh Usaha.” *Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 379–384.

Rusnan, Sarkawi, and Johny Johannes Koynja. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentuk Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (2023): 236–247.

Saija, Vica J. E. “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup.” *Jurnal Sasi* 20, no. 1 (2014): 71.

Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

Ekonomi 10, no. 2 (2022): 227–240.

Sudjana. “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 77–99.

Sumiarti, Elni, Yosi Suryani, Sarmiadi, and Iwadih. “Administrasi Dan Legalitas Usaha UMKM Pada Kelompok Jamur Tiram Sejahtera.” *ISAS Publishhing* 8, no. 3 (2022): 124–130.

Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): Hal. 199-200.

Syafaadin, Mohammad Ricky, and Eko Wahyudi. “Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 120.

Umar, Nasarudin. “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–180.

Yusuf DM, Mohd, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–1937.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306?articlesBySameAuthorPage=4>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website

BPS Kabupaten Malang. *Profil Industri Mikro Dan Kecil Kabupaten Malang*. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2020.
<https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/02/200/jumlah-kunjungan-wisman-ke-jawa-timur-melalui-pintu-masuk-juanda-bulan-oktober-2021-naik-sebesar-1-750-00-persen-.html>.

“OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” Accessed October 30, 2023. <https://oss.go.id/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus versi online/dalam jaringan”, diakses pada 29 Mei 2024 pukul 11.30 wib, <https://kbbi.web.id/efektif/>


Kamus Besar Bahasa Indonesia, “efektivitas- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses pada 17 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/efektif/>

Kondisi Geografis – Desa Sumberkradenan Pakis, diakses pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 21:32 WIB. <http://sumberkradenan-malangkab.desa.id/geografis>

Wikipedia – Desa Sumberkradenan Pakis, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 22:32 WIB, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Sumberkradenan,_Pakis,_Malang

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2194 /F.Sy.1/TL.01/03/2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 21 Maret 2024

Kepada Yth.
 Kepala Desa Sumberkradenan
 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:


Nama : ANGER ARDIANSYAH
 NIM : 200202110042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA TAHU
 (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Scan Untuk Verifikasi





 n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Kemal Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Jawaban Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
KECAMATAN PAKIS
DESA SUMBERKRADENAN
Jalan Raya Sumberkradenan Nomor 5 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
e-mail : sumberkradenanofficial@gmail.com website : sumberkradenan.malangkab.desa.id
Kode Pos 65154


SURAT KETERANGAN
Nomor : 814/05/35.07.18.2007/IV/2024

Schubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B-2194/F.Sy.1/TL.01/03/2024, hal : Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 21 Maret 2024, maka Kepala Desa Sumberkradenan dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : ANGGER ARDIANSYAH
NIM : 200202110042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Sumberkradenan pada tanggal 24 April 2024 s/d 24 Mei 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA TAHU (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 24 April 2024
Kepala Desa Sumberkradenan,

ABU KHOIRI, S.Pd.I

Lampiran 3 – Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Pemerintah Desa

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana menilai tingkat kesadaran masyarakat terkait pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat sudah sepenuhnya memahami peraturan dan prosedur yang berlaku terkait izin usaha?
3. Apakah terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai izin usaha bagi pelaku usaha tahu?
4. Apa yang menjadi penyebab utama menurut Bapak/Ibu masyarakat belum mendaftarkan izin usahanya?
5. Apakah ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait izin usaha bagi pelaku usaha tahu?
6. Apakah pemerintah desa sudah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha tahu terkait izin usaha?
7. Apa ada solusi berupa program yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat?
9. Apakah ada rekomendasi dari Bapak/Ibu bagi pemerintah desa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tahu terkait izin usaha?

Pertanyaan Kepada Pelaku Usaha Tahu

1. Usaha tahu Bapak/Ibu ini sudah berjalan berapa tahun?
2. Omset perhari dapat sampai berapa Bapak/Ibu dari produksi tahu?
3. Apakah usaha Bapak/Ibu sudah memiliki izin usaha?
4. Apa alasan Bapak/Ibu pernah atau belum mendaftarkan izin usaha?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaku usaha perlu memiliki izin usaha?
6. Apakah Bapak/Ibu tahu pelaku usaha wajib memiliki izin usaha?
7. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan mendaftarkan izin usaha agar mendapat perlindungan hukum dan usahanya diakui oleh pemerintah?
8. Apakah Pemerintah Desa pernah melakukan sosialisasi terkait perizinan usaha kepada Bapak/Ibu selaku pelaku usaha ?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah/telah mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa terkait perizinan usaha?
10. Menurut Bapak/Ibu perlukah Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha?
11. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke OSS (*Online Single Sumbmission*)?

Lampiran 4 – Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Etna Suprat, CA*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Alamat : *Sumberkradenan, kec Paes Kab. Malang*

Jabatan : *Sekretaris Desa*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah

NIM : 200202110042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (*Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 29 April 2024
Responden
(.....)

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhammad, S.Pd*

Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Alamat : *Dusun Bonang Desa Sumberkradenan*

Jabatan : *Kas Desa*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah

NIM : 200202110042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (*Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 29 April 2024
Responden
(M. U. S. H. I. H.)

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhammad Yusuf Afif*

Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Alamat : *Dusun Bonang Desa Sumberkradenan*

Jabatan : *Kaluh Perencanaan Desa*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah

NIM : 200202110042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (*Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 29 April 2024
Responden
(M. Y. A. F. I. F.)

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ami Khairi S.Pd*

Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Alamat : *Dusun Jebus RT 11 RW 02*

Jabatan : *Ketika Desa*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah

NIM : 200202110042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (*Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 26 April 2024
Responden
(Ami Khairi S.Pd)

Surat Keterangan Wawancara Perangkat Desa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rosyidi
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 02 RW 01 Desa Leran Desa Sumberkradenan
 Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 2 Mei 2024
 Responden

 (Rosyidi)

Surat Keterangan Wawancara Rosyidi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Ridwan
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 10 RW 02 Desa Jang


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 23 Mei 2024
 Responden

 (Bapak Ridwan)

Surat Keterangan Wawancara Ridwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Khusairi
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 10 RW 02 Desa Jebus


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 30 Mei 2024
 Responden

 (Bapak Khusairi)

Surat Keterangan Wawancara Khusairi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Ali
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 10 RW 02 Desa Jebus


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 18 Mei 2024
 Responden

 (Bapak Ali)

Surat Keterangan Wawancara Ali

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Haris
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : RT 10 RW 02 Desa Jebus


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 29 April 2024
 Responden

 (Bapak Haris.....)

Surat Keterangan Wawancara Haris

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Supri
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : RT 10 RW 02 Desa Jebus


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 29 April 2024
 Responden

 (Bapak Supri.....)

Surat Keterangan Wawancara Supri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Abdul Rozak
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Desa Jebus RT 10 RW 02


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 28 April 2024
 Responden

 (Bapak Abdul Rozak.....)

Surat Keterangan Wawancara Abdul Rozak

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Suhan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Desa Jebus RT 10 RW 02 Desa Sumberkradenan


Usaha : Tahu

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 21 April 2024
 Responden

 (Bapak Suhan.....)

Surat Keterangan Wawancara Suhan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Andi
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : Desa Jekog RT 10 RW 2

Usaha : Tahu


Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 28 Mei 2024
 Responden


 (Bapak Andi)

Surat Keterangan Wawancara Andi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Khusnul Khuluf
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 10 RW 2 Desa Jekog Dkk Sumberkradenan

Usaha : Usaha Tahu


Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Angger Ardiansyah
 NIM : 200202110042
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Tahu (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkradenan, 2 Mei 2024
 Responden


 (Khusnul Khuluf)

Surat Keterangan Wawancara Khusnul Khuluf

Lampiran 5 – Dokumentasi Wawancara



Figure 1 Wawancara dengan Kepala Desa Sumberkradenan, Hari Jumat, 26 April 2024



Figure 2 Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Perangkat Desa Sumberkradenan, Hari Rabu, 24 April 2024



Figure 3 Wawancara dengan Bapak Yusuf, Perangkat Desa Sumberkradenan, Hari Rabu, 24 April 2024



Figure 4 Wawancara dengan Ibu Erna, Perangkat Desa Sumberkradenan, Hari Rabu, 24 April 2024



Figure 5 Wawancara dengan Bapak Suhan, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Jumat, 24 April 2024



Figure 6 Wawancara dengan Bapak Khusnul, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Kamis, 2 Mei 2024



Figure 7 Wawancara dengan Bapak Rosyidi, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Kamis, 2 Mei 2024



Figure 8 Wawancara dengan Bapak Khusairi, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Selasa, 30 April 2024



Figure 9 Wawancara dengan Bapak Ridwan, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Senin, 29 April 2024



Figure 10 Wawancara dengan Bapak Haris, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Senin, 29 April 2024



Figure 11 Wawancara dengan Bapak Supri, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Senin, 29 April 2024



Figure 12 Wawancara dengan Bapak Ali, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Minggu, 28 April 2024



Figure 13 Wawancara dengan Bapak Andi, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Minggu, 28 April 2024



Figure 14 Wawancara dengan Bapak Rozak, Pelaku Usaha Tahu, di Desa Sumberkradenan, Hari Minggu, 28 April 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Angger Ardiansyah
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	Blitar, 26 September 2000
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Perumahan Joyogrand Blok III Rw 8 Merjosari Malang
Alamat di Rumah	Kertosono Sidayu Gresik
Nomor Handphone	095706772474
Email	anggerardian8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita	Tahun 2005-2007
------------------	-----------------

MI Al Firdaus Lasem	Tahun 2007-2013
SMP Negeri 32 Gresik	Tahun 2013-2016
SMAN 1 Dukun	Tahun 2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024